

FAKTOR PENYEBAB DAN PROSES KEPAILITAN PT SINAR TERNAK SEJAHTERA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR

Widya Ramadhani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: C100230043@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Meningkatnya kompleksitas dunia usaha meningkatkan risiko ketidakmampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban keuangan, sehingga kepailitan menjadi mekanisme hukum penting dalam penyelesaian utang-piutang. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab kepailitan PT Sinar Ternak Sejahtera, proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga, serta dampaknya bagi kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan PT Sinar Ternak Sejahtera disebabkan oleh lemahnya manajemen internal, pelanggaran prinsip kemitraan, serta ketidakpatuhan terhadap putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memperberat kondisi keuangan perusahaan dan mempercepat kepailitan. Kepailitan tersebut berdampak pada kerugian finansial, penurunan reputasi perusahaan, serta terganggunya pemenuhan hak kreditur dan debitur.

Kata Kunci: Kepailitan, Pengadilan Niaga, Kemitraan Usaha, PT Sinar Ternak Sejahtera

ABSTRACT

The increasing complexity of the business world increases the risk of business actors' inability to meet their financial obligations, making bankruptcy an important legal mechanism in the settlement of debts. This study aims to analyze the factors causing the bankruptcy of PT Sinar Ternak Sejahtera, the settlement process through the Commercial Court, and its impact on creditors and debtors. The research method used is normative juridical with a regulatory approach and literature study. The results of the study show that the bankruptcy of PT Sinar Ternak Sejahtera was caused by weak internal management, violations of partnership principles, and non-compliance with the KPPU's legally binding decision, which worsened the company's financial condition and accelerated its bankruptcy. The bankruptcy resulted in financial losses, a decline in the company's reputation, and disruption in the fulfillment of the rights of creditors and debtors.

Keywords: Bankruptcy, Commercial Court, Business Partnership, PT Sinar Ternak Sejahtera

Article History

Received: November 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan aktivitas ekonomi dan dunia usaha yang semakin kompleks, risiko kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangan menjadi hal yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha maupun individu. Persaingan pasar yang ketat, fluktuasi kondisi ekonomi, serta tantangan dalam pengelolaan keuangan seringkali menempatkan perusahaan pada posisi yang rentan terhadap kesulitan finansial (Apriani, 2024). Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta penyelesaian yang adil bagi para pihak yang terlibat, khususnya debitur dan kreditur. Kepailitan adalah salah satu alat hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara kreditur dan debitur (Nasyith et.al, 2025).

Dalam konteks perekonomian modern, kepailitan umumnya seringkali sebagai langkah terakhir yang dilakukan ketika individu maupun badan usaha tidak lagi sanggup memenuhi kewajiban finansialnya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kelemahan pengelolaan internal maupun pengaruh eksternal seperti ketidakpastian dan gejolak pasar (Ginting, 2018). Melalui mekanisme kepailitan, kreditur diberikan hak untuk menagih piutangnya, baik dalam bentuk pengembalian aset maupun pelunasan utang, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Proses tersebut dirancang untuk menghasilkan penyelesaian yang adil dan seimbang bagi para pihak dengan mengedepankan asas keadilan dan proporsionalitas.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kepailitan telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kepentingan antara debitur dan kreditur serta mengurangi dampak negatif kebangkrutan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pada 22 April 1998, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang mengubah regulasi tentang kepailitan. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan di perbarui lagi melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Indrakusuma et.al, 2025).

Dengan dibentuknya peraturan tersebut harapannya adalah sebagai sarana yang cepat, terbuka, dan efektif untuk menyelesaikan hutang piutang dari debitur kepada kreditur. Atas dasar tersebut maka dibentuklah suatu badan Peradilan Khusus (Pengadilan Niaga) dalam lingkup Peradilan Umum yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara utang-piutang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam Pasal 1 angka 1, mendefinisikan kepailitan sebagai penyitaan umum terhadap seluruh aset debitur pailit yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Dengan kata lain, kepailitan terjadi ketika debitur tidak dapat melunasi utang yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Status pailit ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, baik atas permintaan debitur sendiri maupun atas pengajuan satu atau lebih kreditur (Hasan, 2021).

Kasus kepailitan di dunia bisnis sering menjadi perhatian publik, terutama ketika kondisi ekonomi mengalami ketidakpastian. Salah satu kasus kepailitan terjadi pada PT. Sinar Ternak Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor peternakan. PT Sinar Ternak Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kemitraan peternakan ayam dengan sebelumnya membeli dari perusahaan yang terafiliasi dari kelompok usahanya. PT Sinar Ternak Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan ayam yang pada perjanjian kemitraan ini merupakan perusahaan inti dengan pola kemitraan inti plasma. Perusahaan ini menghadapi masalah keuangan yang cukup serius, sehingga gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur, yang berujung pada pengajuan kepailitan (Emri et.al, 2025).

Kasus ini berdampak langsung pada operasional perusahaan dan juga menimbulkan berbagai masalah hukum dan ekonomi yang mempengaruhi pihak-pihak terkait, termasuk kreditur dan debitur. Kasus kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera memberikan gambaran penting tentang penerapan hukum kepailitan di Indonesia serta memperlihatkan tantangan yang

muncul dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pengadilan. Perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sering kali menghadapi berbagai faktor eksternal yang sulit diperkirakan, seperti ketidakstabilan harga komoditas pakan, perubahan regulasi pemerintah, serta perkembangan pasar global yang dinamis. Di samping itu, persoalan internal berupa lemahnya pengelolaan keuangan dapat memperparah kondisi perusahaan, memicu krisis likuiditas, dan berujung pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Kepailitan yang dialami oleh PT Sinar Ternak Sejahtera juga mencerminkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur, sekaligus menegaskan pentingnya peran pengadilan niaga dalam menjamin proses kepailitan berlangsung secara transparan, objektif, dan berkeadilan bagi seluruh pihak (Amini, 2024).

Penelitian ini berfokus pada kajian yuridis terhadap kepailitan PT Sinar Ternak Sejahtera dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang melatarbelakangi permasalahan keuangan perusahaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan mekanisme penyelesaian kepailitan melalui pengadilan niaga serta menganalisis dampaknya terhadap para pihak terkait, baik kreditur yang berupaya memperoleh pemenuhan haknya maupun debitur yang harus menanggung konsekuensi hukum dan finansial akibat kepailitan. Dampak kepailitan tidak hanya berkaitan dengan kehilangan aset perusahaan, tetapi juga meliputi kerugian non-material, seperti penurunan reputasi usaha dan berkurangnya tingkat kepercayaan mitra bisnis di masa mendatang (Wiguna, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan proses kepailitan serta memberikan rekomendasi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur kepailitan di Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat membentuk kerangka hukum yang lebih kuat dan efisien dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, sekaligus mengurangi risiko kepailitan di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengusaha, praktisi hukum, dan akademisi yang tertarik dengan isu-isu terkait hukum kepailitan, serta mendukung perbaikan sistem kepailitan yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal. Metode ini merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terstruktur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020). Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (Kholid, 2020).

Dalam melaksanakan penelitian ini dengan berdasarkan sumber data sekunder, maka dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Setelah itu dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel, ataupun tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian (Benuf, K., & Azhar, M., 2020). Setelah memperoleh data dari pengkajian tersebut, kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis secara deksriptif, dengan menggambarkan secara rinci mengenai permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti (Suyanto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera

Kasus ini bermula dari hasil penelitian yang dilakukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) atas pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (Terlapor) melalui perjanjian kerja samanya dengan plasma, dimana di dalamnya mengatur tentang program pembangunan dan modernisasi kandang. PT Sinar Ternak Sejahtera adalah

perusahaan yang bergerak dalam bidang kemitraan peternakan ayam, dimana PT Sinar Ternak Sejahtera tidak memproduksi sendiri saponak berupa DOC (*day old chicken*), pakan dan obat-obatan, tetapi membelinya dari perusahaan yang terafiliasi atau kelompok usahanya (Manasikana, 2024).

PT Sinar Ternak Sejahtera sebagian besar dimiliki oleh PT Prospek Karyatama yang memiliki hubungan kepemilikan dengan PT Sarana Farmino Utama yang notabene merupakan anak usaha PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. PT Sinar Ternak Sejahtera sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan ayam merupakan perusahaan inti dalam suatu hubungan kemitraan inti plasma. Dalam pelaksanaan, hubungan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera sebagai inti dan 117 (seratus tujuh belas) plasmanya tidak berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling mendukung. KPPU menemukan bahwa PT STS tidak memisahkan perjanjian pembiayaan dari perjanjian kerja sama kemitraan, serta tidak memenuhi berbagai perintah perbaikan yang diberikan KPPU, seperti : Pemisahan perjanjian pembiayaan/utang dana modernisasi kandang dari perjanjian kerja sama kemitraan (Fajar, 2023).

Dalam proses pengawasan, KPPU memberikan kesempatan perbaikan melalui 3 (tiga) Peringatan Tertulis kepada PT Sinar Ternak Sejahtera. KPPU juga telah memberikan waktu yang cukup kepada PT Sinar Ternak Sejahtera untuk melaksanakan perintah perbaikan pada tahap Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III termasuk Penambahan Jangka Waktu Peringatan Tertulis III selama 30 (tiga puluh hari). Namun sampai dengan berakhirnya penambahan jangka waktu Peringatan Tertulis III, PT Sinar Ternak Sejahtera belum melaksanakan sebagian perintah perbaikan KPPU, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan oleh Majelis Komisi (Sukardi, 2025).

Dari hasil persidangan Majelis Komisi disimpulkan bahwa Terlapor tidak melaksanakan berbagai perintah perbaikan, antara lain terkait pemisahan perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan; pengaturan harga jual beli tanah dan kandang plasma; pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma ; pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo yang harus dipisahkan dari perjanjian kerja sama kemitraan; dan perbaikan lainnya (Emri et.al, 2025). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Untuk itu, dalam Putusannya Majelis Komisi mengenakan sanksi berupa Perintah kepada Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dengan melakukan perbaikan dalam hal antara lain :

1. Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT (akta pemberian hak tanggungan) dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma.
2. Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.
3. Menambahkan klausula terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah plasma menerima barang.
4. Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
5. Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pailitnya PT Sinar Ternak Sejahtera, yaitu sebagai berikut :

1. PT Sinar Ternak Sejahtera terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Untuk itu, dalam Putusannya Majelis Komisi mengenakan sanksi berupa Perintah kepada PT Sinar Ternak Sejahtera untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara PT Sinar Ternak Sejahtera dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pelanggaran ini berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip kemitraan dengan 117 peternak plasma.
2. Ketidakmampuan untuk memenuhi perintah perbaikan yang diberikan oleh KPPU. Meskipun KPPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, PT Sinar Ternak Sejahtera tidak melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini mencakup pemisahan perjanjian pembiayaan dan kerja sama kemitraan, serta pengaturan harga jual beli tanah dan kandang plasma. Ketidakpatuhan ini berujung pada denda yang besar dan ancaman pencabutan izin usaha jika tidak ada tindakan perbaikan.
3. Manajemen internal perusahaan yang kurang efektif. PT Sinar Ternak Sejahtera tidak hanya gagal mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga tidak mampu mengelola hubungan kemitraan dengan baik. Hubungan seharusnya didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan kepercayaan, namun kenyataannya menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan peternak plasma. Ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mitra usaha ini memperburuk masalah keuangan yang dihadapi.
4. Kepailitan PT Sinar Ternak Sejahtera juga berkaitan dengan dampak dari keputusan hukum yang merugikan. Setelah melakukan upaya hukum di Pengadilan Niaga untuk membatalkan putusan KPPU, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi KPPU. Keputusan ini menegaskan bahwa putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan, menambah beban finansial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera menghadapi tantangan tidak hanya dari dalam tetapi juga dari sistem hukum yang menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang.

PT Sinar Ternak Sejahtera diperintahkan untuk melaksanakan Perintah di atas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima Petikan dan Salinan Putusan. Jika tidak dilaksanakan, KPPU akan memerintahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha PT Sinar Ternak Sejahtera dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima kesimpulan hasil monitoring pelaksanaan Putusan yang menyatakan PT Sinar Ternak Sejahtera tidak melaksanakan berbagai Perintah di atas (Sukardi, 2025).

Proses Penyelesaian Kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera Melalui Pengadilan Niaga

Proses penyelesaian kepailitan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) dimulai dengan langkah hukum yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menemukan bahwa STS telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait pelaksanaan kemitraan dengan 117 peternak plasma. Akibat pelanggaran ini, KPPU mengenakan sanksi berupa denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengancam pencabutan izin usaha jika perusahaan tidak melaksanakan perintah perbaikan dalam perjanjian kerja sama kemitraannya (Emri at.al, 2025). Besaran denda tersebut merupakan denda maksimal yang dapat dikenakan KPPU berdasarkan undang-undang bagi pelanggaran pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah. Putusan KPPU tersebut bersifat final karena tidak terdapat upaya lanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas Putusan, sehingga wajib langsung dilaksanakan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (Sukardi, 2025).

Setelah putusan dijatuhkan oleh KPPU, PT Sinar Ternak Sejahtera mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Niaga dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2021. Dalam tahapan ini, majelis hakim Pengadilan Niaga sempat membatalkan

putusan KPPU, namun putusan tersebut tidak bersifat final. Selanjutnya, KPPU mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, yang pada tanggal 6 Desember 2022 mengabulkan permohonan tersebut, sehingga putusan KPPU memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat. Konsekuensinya, PT Sinar Ternak Sejahtera diwajibkan melaksanakan putusan KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya dibebani sanksi finansial, tetapi juga dituntut untuk segera melakukan pembenahan terhadap praktik kemitraan yang dinilai melanggar ketentuan hukum agar kegiatan usahanya dapat terus berjalan.

Rangkaian proses hukum tersebut mencerminkan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang kepailitan dan persaingan usaha di Indonesia. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta berbagai sengketa komersial lainnya (Ulaen at.al, 2024). Langkah hukum yang di tempuh oleh KPPU menegaskan peran penting pengawasan terhadap praktik usaha guna melindungi kepentingan para mitra bisnis. Secara keseluruhan, penyelesaian perkara PT Sinar Ternak Sejahtera melalui Pengadilan Niaga menggambarkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi ketentuan regulasi dan menjaga hubungan kemitraan dengan peternak plasma. Apabila perusahaan tidak segera melakukan perbaikan dan mematuhi peraturan yang berlaku, potensi risiko kepailitan dapat terus mengancam keberlanjutan operasionalnya di masa yang akan datang (Damayanti at.al, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai kasus kepailitan PT Sinar Ternak Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa kepailitan perusahaan tersebut dipicu oleh perpaduan faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Penyebab utama meliputi pelanggaran terhadap ketentuan kemitraan sebagaimana diatur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lemahnya pengelolaan internal perusahaan. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap perintah perbaikan yang ditetapkan oleh KPPU, seperti kewajiban memisahkan perjanjian pembiayaan dari perjanjian kemitraan, berujung pada pengenaan sanksi berupa denda dalam jumlah besar dan potensi pencabutan izin usaha. Proses penyelesaian kepailitan melalui Pengadilan Niaga memperlihatkan kompleksitas penerapan hukum persaingan usaha serta mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia.

Meskipun PT Sinar Ternak Sejahtera sempat mengajukan banding, Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan putusan KPPU, sehingga perusahaan tetap diwajibkan melaksanakan perbaikan atas praktik kemitraan yang dijalankannya. Dampak kepailitan tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan penurunan reputasi perusahaan di hadapan publik dan para mitra usaha. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbukaan dalam hubungan kemitraan, serta pengelolaan internal yang profesional sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko kepailitan di kemudian hari. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum dan peningkatan akuntabilitas perusahaan agar hubungan kemitraan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, F. (2024). Prosedur penyelesaian sengketa kepailit oleh Pengadilan Niaga. *Jurnal Thengkyang*, 9(2), 182-190.
- Apriani, A., Kusumastuti, S. Y., Judijanto, L., Hariyanti, D., Fitriya, S., Apriyanto, A., ... & Nurhayati, N. (2024). *Ekonomi dan bisnis: Hubungan ilmu ekonomi dalam dunia bisnis*. Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Damayanti, R., Pasaribu, P. S. I., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Kajian yuridis penerapan asas keberlangsungan usaha dalam penundaan kewajiban pembayaran utang untuk mencegah pailit. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 79-88.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku ajar: Metode penelitian hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Emri, Z. P., Handoko, R. R. T., Pangaribuan, K. A., & Tarina, D. D. Y. (2025). Kepailitan PT Sinar Ternak Sejahtera: Penyebab, mekanisme, dan implikasi bagi kreditur serta debitur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.A), 258-263.
- Fajar, R. H. (2023). *Analisa kerjasama PT Charoen Pokphand dengan peternak ayam broiler di Desa Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan perspektif ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum kepailitan: Teori kepailitan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, L. O. (2021). Purifikasi kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani perkara kepailitan/PKPU. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(12), 1754-1764.
- Indrakusuma, J., Saragih, R. B. C., Brilliant, G., & Vallensia, D. (2025). Relevansi insolvency test dalam sistem kepailitan Indonesia: Antara perlindungan kreditur dan kelangsungan usaha debitur. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2342-2356.
- Kholid, M. (2020). *Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepailitan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Manasikana, I. A. (2024). *Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelanggaran pelaksanaan kemitraan pola inti plasma oleh PT Sinar Ternak Sejahtera: Analisis Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 KPPU* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Nasyith, R. M., Wiranatakusumah, R. D., & Augustine, T. (2025). Reformasi sistem kepailitan Indonesia dalam perspektif keadilan restoratif dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitor. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 152-163.
- Sukardi, D. H. (2025). Praktek pelanggaran kerjasama ditinjau dari sudut pandang hukum persaingan usaha (Studi Putusan Nomor: 1805/K/PDT.SUS-KPPU/2022). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 6(1).
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan*. Gresik: Unigres Press.
- Ulaen, R. R., Antow, D. T., & Kasenda, V. D. (2024). Analisis karakteristik kompetensi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam menangani perkara perniagaan. *Lex Crimen*, 12(4).
- Wiguna, G. (2024). *Rekonstruksi regulasi insolvensi dalam ketentuan kepailitan guna mewujudkan keberlangsungan usaha berbasis nilai keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).